

ABSTRAK PERATURAN

INVESTASI - PELAYANAN

2024

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 51, BD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 No.51;

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ABSTRAK :

- untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, diperlukan adanya Standar Pelayanan termasuk di bidang pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yang membutuhkan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efisien, dan terpadu, sehingga menetapkan PERBUP tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- A) PERBUP ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha, dan Nonperizinan; dan acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha, dan Nonperizinan. B) PERBUP ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tercapainya pelayanan yang optimal. C) Ruang Lingkup yang diatur antara lain: a. Standar Pelayanan,

yang memuat 1) komponen proses penyampaian pelayanan (service delivery); dan 2) komponen proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing). b. Jenis Standar, yang memuat: 1) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko; 2) Standar Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; 3) Standar Pelayanan Perizinan; dan 4) Standar Pelayanan Nonperizinan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati(PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024.
- 7 Halaman.